

EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA MENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH PADA BAPENDA KABUPATEN BEKASI 2018-2020

Dewin Chintia Putri¹, Rahadi Pratomo^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : dewinchp@gmail.com¹ , rahadipratomo@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness, Parking
Retribution

Parking levies are services for special parking spaces provided, owned, and/or managed by the Regional Government. The phenomenon in this study is that there is still a lack of public awareness of parking retribution payments, resulting in the realization of parking retribution revenue targets not being achieved. The purpose of this study was to analyse the effectiveness of parking retribution receipts to increase regional levies at the Bekasi Regency Bapenda in 2018-2020, as well as obstacles and efforts related to parking retribution receipts. This study uses a descriptive qualitative approach. The theory used in this study is the theory of effectiveness from Steers with three indicators, namely optimization of goals, system design, and human behavior. The results of this study show the effectiveness of parking retribution receipts to increase regional retribution in Bekasi Regency in 2018-2020 in terms of the effectiveness of parking retribution receipts in Bekasi Regency, which has been running effectively, where the average percentage of parking retribution receipts reaches 93.59%, and with the average percentage of the contribution of parking fees to the Bekasi Regency regional retribution in 2018-2020 reaching 0.88%.

PENDAHULUAN

Pemerintah di dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa membutuhkan sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Salah satu sumber pendapatan yang berkontribusi dalam mendanai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah terbagi menjadi 3 golongan yaitu retribusi jasa usaha, jasa umum dan perizinan tertentu yang akan membantu dalam peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Salah satu retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah retribusi parkir yang mana termasuk dalam jenis retribusi jasa umum maupun jasa usaha yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang pada umumnya dapat digali oleh pemerintah daerah. Sesuai Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang menjadi pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan dari pemerintah

daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat Kabupaten Bekasi mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan atau di luar badan jalan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran retribusi parkir yang mengakibatkan target realisasi penerimaan retribusi parkir masih belum tercapai, karena apabila retribusi tersebut dikumpulkan akan sangat besar dan dapat menjadi pendapatan daerah.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas penerimaan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan retribusi daerah pada Bapenda Kabupaten Bekasi tahun 2018- 2020, serta hambatan dan upaya dalam penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Retribusi Daerah Pada Bapenda Kabupaten Bekasi Tahun 2018 - 2020”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Administrasi** : Menurut Mariati Rahman (2017:6), “administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan.”
2. **Teori Administrasi Publik** : Menurut Ibrahim 2007 (Erika Revidae al 2020:3) mengemukakan, Administrasi Publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan menejemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.
3. **Teori Administrasi Perpajakan** : Menurut Liberti Pandiangan (2014:43) “Administrasi Perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban dibidang perpajakan.”
4. **Pengertian Pajak** : Menurut Adriani (Diana Sari 2013:34) mengemukakan, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
5. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2011:12), mendefinisikan: Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
6. **Retribusi Daerah** : Menurut Marihot (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. **Parkir** : Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
8. **Retribusi Parkir** : Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Sementara itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang dimaksud dengan penyelenggaraan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan baik di badan jalan maupun di luar badan jalan.
9. **Efektivitas** : Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak daerah dimasa pandemi Covid-19 sangat dipengaruhi oleh strategi Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan fenomena masalah disamping masih banyaknya wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, permasalahan adanya pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikarenakan adanya penerapan PSBB sejak awal tahun 2020 sehingga ekonomi semakin melemah dimasa pandemi Covid-19. Maka pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta harus melakukan strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasa pandemi covid-19 dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Alasan menggunakan teori strategi dari Koteen dengan 4 (empat) indikator utama yaitu Corporate Strategy (Strategi Organisasi), Program Strategy (Strategi Program), Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) dan Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan) diharapkan nantinya dapat menganalisis ketepatan strategi yang digunakan, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasa pandemi covid-19.

Penelitian ini juga akan membahas apakah strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan sebelum terjadinya pandemi covid-19 masih dapat digunakan saat adanya pandemi covid-19.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sugiarto (2015:8) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, serta bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan menggunakan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Bogdan dan Taylor (Mamik, 2015:4) menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau perilaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Parkir di Kabupaten Bekasi masih dapat dikatakan belum memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir sehingga target yang telah ditetapkan masih belum tercapai. Maka dapat dilihat pada tabel realisasi penerimaan dibawah ini :

Tabel IV.6

Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2020

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2018	2.000.000.000	1.811.622.500	90,58%
2019	2.320.000.000	1.982.480.000	84,45%
2020	1.856.000.000	1.962.660.000	105,74%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir kabupaten bekasi di tahun 2018 belum mencapai target, hanya terealisasi sebesar 90,58%. Sedangkan di tahun 2019 realisasi target menurun sebesar 84,45%. Pada tahun 2020 penerimaan retribusi parkir mencapai target sebesar 105,74% namun tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas diukur dengan kriteria efektivitas. Berdasarkan tabel kriteria efektivitas, dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan retribusi daerah di Kabupaten Bekasi untuk tahun 2018 sudah dapat dikatakan efektif dikarenakan penerimaan retribusi parkir tersebut sudah mampu melebihi 90%, yaitu dengan pencapaian 90,58%. Untuk tahun 2019 walau pencapaian target menurun sebesar 84,45% dapat dikatakan cukup efektif dikarenakan melebihi 80%. Dan untuk tahun 2020 pencapaian target dapat dikatakan sangat efektif dikarenakan melebihi 100%.

Meskipun realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, namun dari segi target retribusi parkir tidak terdapat peningkatan target yang ditetapkan, yaitu adanya penurunan target yang telah ditetapkan dari tahun sebelumnya.

Pembahasan

1. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir dalam Upaya Meningkatkan Retribusi Daerah di Kabupaten Bekasi

Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dinas perdagangan diberikan kewenangan khusus untuk mengelola retribusi tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi selalu berusaha mengoptimalkan pengelolaan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi.

Terkait dengan penerimaan retribusi parkir sudah bisa dikatakan efektif atau tidak nya terlihat dari 3 faktor yang mempengaruhi yaitu: dengan optimalisasi tujuan, ancangan sistem dan dibantu dengan perilaku manusia. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Tujuan

Berdasarkan data sekunder data target dan realisasi retribusi parkir pada tahun 2018 hingga 2020, bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir di tahun 2018 dapat dikatakan efektif dimana besaran realisasi penerimaan retribusi parkir telah mencapai 90,58%. Kemudian pada tahun 2019 realisasi penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan cukup efektif, dimana besaran realisasi penerimaan retribusi parkir telah mencapai 84,45%. Dan tahun 2020 realisasi penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan sangat efektif dimana besaran realiasi penerimaan retribusi parkir telah mencapai 105,74%.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Parkir	Persen (%)
2018	Rp. 160.509.553.792	Rp. 1.811.622.500	1,12%
2019	Rp. 1.974.089.302.900	Rp. 1.982.480.000	0,10%
2020	Rp. 138.165.874.142	Rp. 1.962.660.000	1,42%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, 2021

Berdasarkan Tabel IV.8 kontribusi penerimaan retribusi parkir Kabupaten Bekasi terhadap Retribusi Daerah diketahui bahwa pada tahun 2018 realisasi retribusi parkir Kabupaten Bekasi berkontribusi sebesar 1,12% terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan pada tahun 2019 realisasi penerimaan retribusi parkir Kabupaten Bekasi berkontribusi sebesar 0,10% terhadap Retribusi Daerah. Kemudian di tahun 2020 realisasi penerimaan retribusi parkir Kabupaten Bekasi berkontribusi sebesar 1,42% terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Bekasi.

2) Ancangan Sistem

Yang dimaksud dengan ancangan sistem ialah menggunakan sistem terbuka, yaitu pandangan yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Jadi efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-mata, melainkan juga dari segi sistem.

Berdasarkan analisis verbatim tentang ancangan sistem menurut para informan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. tentang retribusi parkir yang bersumber dari masyarakat itu sendiri dan nantinya hasil dari penerimaan retribusi untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas parkir, dan untuk pembangunan-pembangunan di Kabupaten Bekasi, disamping itu ada biaya operasional untuk suatu UPTD.

Kemudian beradaskandata target dan realisasi retribusi parkir di Kabupaten Bekasi didapatkan hasil bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir telah berhasil mencapai target yang diharapkan dengan besaran pencapaian sebesar 105,74% atau sebesar Rp.1.962.660.000 untuk tahun 2020. Dikarenakan adanya penurunan target dari tahun 2019 sebesar Rp.2.320.000.000 menjadi sebesar Rp. 1.856.000.000 di tahun 2020.

Sistem pemungutan retribusi parkir berdasarkan standar operasional prosedur yaitu dengan cara memungut retribusi parkir kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir oleh juru parkir lalu hasil retribusi disetor ke kantor uptd berdasarkan karcis yang dijual, dari uptd langsung disetorkan ke kas daerah dalam hal ini bank bjb disertai lampiran bukti bukti setoran.

3) Perilaku Manusia

Suatu perusahaan akan berjalan efektif dengan faktor perilaku manusia, tetapi dengan perilaku manusia suatu perusahaan juga dapat dikatakan tidak efektif. Berdasarkan analisis verbatim tentang perilaku manusia dalam penerimaan retribusi parkir menurut fiskus, yang

bertanggungjawab penuh atas penerimaan retribusi parkir yaitu kepala UPTD dan staff staffnya, dibantu dengan bendahara penerima. Menurut akademisi, yang bertanggungjawab lebih dari adanya retribusi parkir ialah pejabat yang mengeluarkan kebijakan tentang penerimaan retribusi parkir. Menurut wajib retribusi yang bertanggungjawab lebih dari adanya retribusi parkir yaitu koordinator dari pelaksanaan retribusi parkir, selain itu yang bertanggungjawab atas penerimaan retribusi parkir yaitu semua yang berhubungan dengan penerimaan retribusi parkir. Para pihak pelaksana retribusi parkir ini sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing dan proses koordinasi yang dijalankan telah berjalan dengan baik antara wajib retribusi dengan Bapenda.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan retribusi parkir

Dalam pelaksanaan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bekasi tidak selamanya berjalan lancar. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada petugas pemungut dan petugas penata lain bahwa tidak tercapainya target dalam penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya dikarenakan banyaknya entitas penghambat dalam pemungutan retribusi parkir. Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan retribusi parkir antara lain kurang dikelolanya dengan baik lahan parkir yang ada. Selain itu, karena sempitnya lahan sehingga tidak ada tempat untuk parkir kendaraan.

Berdasarkan analisis verbatim tentang hambatan yang dihadapi dalam penerimaan retribusi parkir menurut fiskus ada pembatasan kegiatan karena pandemi covid19 yang menyebabkan turunnya target dari retribusi parkir. Menurut akademisi yang menjadi entitas penghambat tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir adalah entitas yang terkait dengan penanggungjawab pengelola retribusi. menurut wajib retribusi adanya hambatan yang terjadi didalam penerimaan retribusi parkir dari segi pengunjung yang datang.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan didalam penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bekasi

Tercapai atau tidaknya retribusi parkir tergantung dari sejauh mana peran pemerintah daerah, jika pemungutan tidak dilakukan secara optimal maka target yang telah ditentukan tidak akan tercapai. Oleh karena itu pemerintah harus mencari upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan retribusi parkir agar penerimaan retribusi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana.

Berdasarkan analisis verbatim tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi didalam penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bekasi menurut fiskus untuk mengatasi hambatan yaitu dengan menjalankan prokes 5M. Menurut akademisi harus diperketat lagi pengawasan terhadap para pekerja yang berhubungan langsung dengan penerimaan retribusi parkir. Menurut wajib retribusi dengan menyediakan lahan parkir yang lebih luas lagi dengan fasilitas yang memadai dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang retribusi parkir. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan meningkatkan lagi pelayanan keamanan juga kebersihan lahan parkirnya agar pengunjung yang ingin parkir tidak merasa resah dan khawatir menitipkan kendaraannya di tempat parkir.

Upaya lainnya yaitu dengan mengoptimalkan pelayanan yang ada di area tempat parkir, salah satu cara mengoptimalkan pelayanan retribusi parkir yaitu dengan menertibkan kendaraan yang parkir agar tidak menimbulkan kemacetan dan terlihat lebih rapih sehingga masyarakat mempunyai persepsi yang baik tentang retribusi parkir.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerimaan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan retribusi daerah di Kabupaten Bekasi tahun 2018 -2020 sudah berjalan dengan efektif, dimanabesaran rata-rata persentase penerimaan retribusi parkir mencapai93,59% dengan kategori efektif, dengan besaran rata-rata persentase kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah Kabupaten Bekasi tahun 2018-2020 mencapai 0,88%.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bekasi yaitu masih banyaknya potensi penerimaan retribusi parkir yang belum tergali, lahan parkir yang sempit, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemungutan retribusi parkir karena kurangnya sosialisasi, fasilitas tempat parkir yang kurang memadai, tingkat kebersihan dan keamanan.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang adanya retribusi parkir. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan mengoptimalkan pelayanan, kebersihan, keamanan dan menertibkan kendaraan didalam area parkir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
Cahyaningrum, Ika dan Indra Made. 2019. Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Deepublish.
- Djaenuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media Kacaribu, Alemina Henuk. 2020. Pengantar Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Andi Mahmudi, 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press
- Mamik. 2015. Metode Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV. Andi Offset Mardiasmo. 2017. Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- Mindarti, Lely Indah. 2016. Aneka Pendekatan dan Teori Administrasi Publik. Malang: UB Press
- Mulyadi, 2014. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Pakei, Beni. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era. Otonomi Daerah. Jayapura: Taushia
- Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga
- Putra, Windhu. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali Pers Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu, Siti Kurnia. 2019. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Mariati. 2017. Ilmu Administrasi. Makasar: CV Sah Media
- Revida, Erika et al. 2020. Teori Administrasi Publik. (t.t): Yayasan Kita Menulis Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama
- Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: IN MEDIA.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sukardi. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sutrisno, Edy. 2016. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Putaka Pelajar

Zuraida, Ida. 2012. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Edward Ricardo Go, Jullie Sondakh, Heince Wokas (Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 8 (3), 2013)

Gd Eko Semara Putra ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .(Jurnal Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA Vol 7, No 2 (2016))

Hafizrianda (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah (KEUDA) Vol 2, No 1 2017) Revy Safitri,Ririn Amelia(Bangka Belitung University, Jeanne Darc Noviayanti Manik, 1st

Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)

Sari Hayati(Fakultas Ekonomi Universitas Darwan Ali, Kabupaten Seruyan)

Yason Weya, Vecky A. J. Masinambow, Ita Pingkan F. Rorong(Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 19, No 2 2019)

Peraturan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.